



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2023-2026



**DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KAB. KOLAKA UTARA**

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga Rencana Strategis Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara 2023-2026 dapat terselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 – 2026, ini merupakan hasil rumusan dan komitmen seluruh komponen yang ada di Lingkungan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara, sehingga diharapkan dapat diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan yang disusun secara prioritas dan senantiasa dapat dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh jajaran/aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara kurun waktu 2023-2026

Dengan demikian, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyelenggara Pendidikan semakin kuat dalam rangka mendukung Tema pembangunan Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023-2026

Kolaka Utara, 31 Maret 2022



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN KOLAKA UTARA	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	13
2.1.1 Tugas dan Fungsi	13
2.2. Sumber Daya Dikbud	23
2.3. Kinerja Pelayanan.....	37
2.4. Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan Dikbud	40
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dikbud	44
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	46
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	52
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	54
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	55
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	

Perangkat Daerah	58
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
Strategi dan Arah kebijakan	60
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	62
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	82
BAB VIII. PENUTUP	

DAFTAR TABEL

	Tabel	Hal
Tabel	Bagan Susunan Organisasi Dikbud Kabupaten Kolaka Utara	14
Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dikbud Kabupaten Kolaka Utara	28
Tabel 3.2	Fakto Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dikbud terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Daerah	51
Tabel 3.3	Sasaran dalam Renstra Kemendikbud, Dikbud Propinsi dan Dikbud Kabupaten Kolaka Utara	52
Tabel T-C. 25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dikbud	59
Tabel T-C. 26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	61
Tabel T-C. 27	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dikbud Kabupaten Kolaka Utara 2023-2026	63
Tabel T-C. 28	Indikator Kinerja Dikbud Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	84

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD).

Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional PD yang merupakan penjabaran RPD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi PD.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*lifeskills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pembangunan pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026 Berdasarkan RPD tersebut, Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan menyusun Rencana Strategis Periode 2023-2026. RPD Tahun 2023 – 2026 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Kabupaten Kolaka Utara disegala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPD Tahun 2023 – 2026 tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023-2026.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022–2026 merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun kedepan dan menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan di Kota dan Kecamatan dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan.

1.2 Landasan Hukum:

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Utara;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, di Undang Jakarta pada Tanggal 8 Januari 2015. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 3;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah Diubah dua kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 211 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tenggara Tahun 2023-2026;
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2006-2026;
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabuapetnKolaka Utara Tahun 2012-2032;

23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
24. Peraturan Daerah Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
25. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023-2026 adalah:

1. Menggambarkan kondisi saat ini dan keadaan yang diinginkan pada 5 tahun kedepan;
2. Menyelaraskan pembangunan bidang pendidikan dengan pembangunan bidang lain sehingga lebih sinergis;
3. Mengkoordinasikan semua komponen dan stakeholders internal maupun eksternal dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan;

1.4.1 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara adalah:

- a. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan, atau semua pihak pelaku pelaksana pendidikan (stakeholders);
- b. Merumuskan dan menerapkan arah dan strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Utara dalam mencapai visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari visi dan misi Kabupaten Kolaka Utara tahun 2023-2026.
- c. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan yang berorientasi pada hasil.
- d. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan Umum (AKU) dan program pembangunan daerah di Kabupaten Kolaka Utara dengan kewenangan dinas sebagai dasar perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran.
- e. Menyusun tolok ukur/ parameter evaluasi kinerja dinas dan jajarannya serta proporsional.

1.4. Hubungan Renstra Dikbud dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Renstra Dikbud yang merupakan klarifikasi secara eksplisit visi misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dalam penyusunan dokumen lainnya

dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, antara lain :

1. Penyusunan Rencana Kinerja (Performance plan)
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Workplan and budget)
3. Menyusun Penetapan kinerja (Performance agreement)
4. Penyusunan kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan pengawasan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Keterkaitan Renstra PD dengan RPD

Keterkaitan Proses penyusunan rencana strategis perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 62, yang berisi:

1. Rancangan awal RPD menjadi pedoman bagi perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah.
2. Rancangan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan rancangan RPD

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOLAKA UTARA

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah

dihasilkan melalui pelaksanaan RPD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatas melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi setiap eselon. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah, hasil telaahan Terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan

besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOLAKA UTARA

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi/kabupaten/kota.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah di tinjau dari RTRW dan KLHS.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah di tinjau dari:

- Gambaran pelayanan Perangkat Daerah

- Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
- Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/kabupaten/kota
- Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah dan
- Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOLAKA UTARA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi


Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan kebudayaan
2. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang pendidikan
3. Pembinaan teknis dibidang pendidikan dasar
4. Pembinaan teknis dan memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan
5. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan dapat di lihat pada gambar tabel sebagai berikut;

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOLAKA UTARA

Tipe A



Kepala Dinas

1. Sekretariat Dinas, membawahi
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
2. Bidang Pembinaan PAUD, terdiri atas :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF
 - b. Seksi Peserta didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri atas :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas
 - b. Seksi Peserta didik dan pembangunan Karakter Dikdas
4. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
5. Bidang Pendidikan Masyarakat dan Kebudayaan
6. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas ditetapkan dengan peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dibidang pendidikan

Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut;

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. Pelaksanaan pelayanan umum dibidang pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Pembinaan teknis dan pengendalian urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan bidang pendidikan dan kebudayaan;

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan
- f. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Tugas dan fungsi

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Mempunyai tugas memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, merencanakan, menetapkan kebijakan dan program strategis, mengembangkan kegiatan pendidikan dan kebudayaan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

2. Sekretariat Dinas

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Fungsi Sekretariat yaitu :
 - a. Penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. Pengelolaan data dan informasi dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan kebudayaan;
 - d. Pengelolaan dan pelaporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;

- e. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan ketatausahaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- g. Pengelolaan barang milik daerah dilingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- i. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan dan kebudayaan ;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

3. Sekretariat terdiri atas:

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sub bagian tata usaha dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung kepada sekretaris. Sub tata usaha dan kepegawaian mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis, dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian kepada semua satuan unit meliputi kearsipan, dokumentasi, kerumahtanggaan, keprotokoleran, peningkatan kinerja, disiplin, data-data pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiunan, cuti, serta perlengkapan peralatan.

3. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

1. Tugas Pokok

Bidang Pembinaan PAUD dan PNF mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF dipimpin oleh Kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Fungsi Pembinaan PAUD adalah:

1. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
2. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan Pendidikan non formal.
3. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal.
4. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
6. Pemberian rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
7. Pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Kurikulum dan penilaian PAUD dan PNF

Tugas Seksi kurikulum dan peserta didik yaitu melaksanakan penyiapan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, penetapan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kurikulum

dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

b. Seksi peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan PNF

Tugas seksi peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan PNF yaitu melaksanakan penyiapan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan peserta didik dan Pembangunan karakter satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri atas :

1. Tugas Bidang Pembinaan pendidikan Dasar yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pembinaan pedidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Fungsi Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar yaitu :
 1. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 2. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di sekolah dasar dan Sekolah menengah pertama;
 3. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 4. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan Pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter.
6. Pemberian rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran;
7. Pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas

Seksi kurikulum dan peserta didik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, penetapan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kurikulum dan penilaian satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

b. Seksi Peserta didik dan Pembangunan Karakter Dikdas

Seksi Peserta didik dan Pembangunan Karakter Dikdas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan peserta didik dan Pembangunan karakter satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

5. Bidang Kebudayaan

1. Tugas Pokok Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Fungsi Bidang Pendidikan Masyarakat dan Kebudayaan yaitu:
 - a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan Sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas adat dan Lembaga adat serta pembinaan kesenian;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan Sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas adat dan Lembaga adat serta pembinaan kesenian.
 - c. Penyusunan bahan pembinaan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan Sejarah pelestarian tradisi, pembinaan komunitas adat dan Lembaga serta pembinaan kesenian;
 - d. Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya keluar kabupaten;
 - e. Penyusunan bahan dan fasilitasi pengelolaan cagar budaya dan museum, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan Lembaga adat, pembinaan Sejarah lokal kabupaten yang Masyarakat pelakunya dalam kabupaten;
 - f. Penyusunan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum pembinaan Sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas adat dan Lembaga adat serta pembinaan kesenian;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pembinaan Ketenagaan

1. Bidang pembinaan ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan nonformal, pendidikan dasar dan tenaga kebudayaan. Bidang pembinaan ketenagaan dipimpin oleh

kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

2. Fungsi Bidang Pendidikan Masyarakat dan Kebudayaan yaitu:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan nonformal, pendidikan dasar serta tenaga kebudayaan;
- b. Penyusunan kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidik anak usia dini dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar serta tenaga kebudayaan;
- c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonforma, pendidikan dasar serta tenaga kebudayaan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar serta tenaga kebudayaan;
- e. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten.
- f. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar serta tenaga kebudayaan;
- g. Penyusunan pelaporan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar serta tenaga kebudayaan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri atas :

1. **Seksi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia dini dan Pendidikan Nonformal**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, bahan rencana kebutuhan, pembinaan, pemberian penghargaan dan perlindungan, pengembangan kompetensi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

2. **Seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, bahan rencana kebutuhan, pembinaan, pemberian penghargaan dan perlindungan, pengembangan kompetensi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar

7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

1. Untuk melaksanakan tugas-tugas teknis yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin Oleh seorang kepala, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada kepala Dinas;
3. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah(UPTD) serta tugas dan fungsinya dibentuk dengan peraturan Bupati.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan Tinggi Pratama;

3. Pejabat fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat fungsional tersebut dapat membawahi pejabat fungsional dan pelaksana.
4. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan/atau keterampilannya;
5. Dalam pelaksanaan tugas pejabat fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketereampilan;
6. Pelaksanaan tugas pejabat fungsional meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat dalam unit organisasi, lintas unit organisasi dan lintas instansi pemerintah;
7. Pejabat fungsional yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit organisasi;
8. Pejabat fungsional yang ditugaskan dalam tim kerja melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. 2. Sumber Daya

Kondisi Umum Pegawai

Berikut adalah tabel yang menggambarkan kondisi pegawai dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

TABEL
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	PEGAWAI	JUMLAH	(%)
1	Struktural	39	82.98

2	Fungsional	8	17.02
JUMLAH		47	100

TABEL
Data Pegawai Struktural Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH	(%)
1	Eselon II	1	0.94
2	Eselon III	5	3.77
3	Eselon IV	7	16.99
4	STAF	26	78.30
JUMLAH		39	100

TABEL
Data Pegawai Fungsional Berdasarkan Penugasan/Fungsi

NO	URAIAN	JUMLAH	(%)
1	Guru/Kepala Sekolah	1145	98.62
2	Pengawas/Penilik/Pamong	16	1.38
JUMLAH		1161	100

TABEL
Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	(%)
1	Strata 2	25	1.97
2	Strata 1/Diploma IV	753	59.43
3	Diploma 3	3	0.24
4	Diploma 2	226	17.84
5	SLTA	255	20.13
6	SLTP	5	0.39
JUMLAH		1267	100

TABEL
Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	(%)
1	GOLONGAN IV	250	19.73
2	GOLONGAN III	753	59.43
3	GOLONGAN II	259	20.44
4	GOLONGAN I	5	0.4
JUMLAH		1267	100

Dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berjumlah 1.273 orang, yang terdiri dari pegawai struktural sebanyak 231 orang dan pegawai fungsional sebanyak 1.042 orang

Data pegawai struktural yang berjumlah 231 orang, terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 1 orang, pejabat eselon III

sebanyak 4 orang, pejabat eselon IV sebanyak 19 orang yang tersebar di di tingkat Kabupaten, UPT Pendidikan, staf berjumlah 207 orang yang tersebar di tingkat kabupaten. UPT Pendidikan dan satuan pendidikan dari tingkat SD dan SMP.

Sementara jumlah pegawai fungsional yang berjumlah 1.042 orang terdiri dari guru dan kepala sekolah sebanyak 1028 orang yang tersebar di tingkat satuan pendidikan yaitu tingkat TKN, SDN, SMPN dan SMPS, dan penagawas/Penilik/Pamong berjumlah 14 orang terdiri dari pengawas TK dan SD.

Sedangkan untuk pegawai berdasarkan jenjang pendidikan terdiri dari lulusan strata dua (S2) sebanyak 25 orang, lulusan strata satu/diploma empat (S1/D4) sebanyak 750 orang, lulusan diploma tiga (D3) sebanyak 3 orang, lulusan Diploma dua (D2) sebanyak 226 orang, lulusan SLTA sebanyak 264 orang, lulusan SLTP sebanyak 5 orang.

Jumlah pegawai berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 250 orang, golongan III sebanyak 672 orang, golongan II sebanyak 346 orang, dan golongan 1 sebanyak 5 orang.

1. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran belanja daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara tahun 2017-2022 telah ditetapkan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Utara

TABEL

Perkembangan anggaran Dinas Pendidikan Lima Tahun Terakhir (2017-2022)

Tahun	Belanja Dikbud	Belanja Tidak Langsung (BTL)	%)	Belanja Langsung (BL)	%)
2017	100,139,227,657	73,882,643,357	73.78	26,256,584,300	26.22
2018	113,837,992,337	83,774,242,337	73.59	30,063,750,000	26.41
2019	128,141,721,495	98,268,906,495	76.69	29,872,815,000	23.31
2020	149,761,217,275	105,620,821,095	70.53	44,140,396,180	29.47
2021	190,574,062,667.92	139,057,119,144.92	72.97	51,516,943,114	27.03

Dilihat dari table di atas, dari tahun ke tahun anggaran Dinas Pendidikan selalu ada kenaikan. Pada tahun 2017 sebesar Rp. 100.139.227.657, pada tahun 2018 sebesar Rp. 113.837.992.337, pada tahun 2019 sebesar Rp. 128.141.721.495, pada tahun 2020 sebesar Rp. 149.761.217.275, pada tahun 2021 sebesar Rp. 190.574.062.667,92 dengan kenaikan anggaran disetiap tahunnya, diharapkan dapat berkontribusi positif pada upaya pencapaian setiap sasaran yang sudah ditetapkan.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Capaian kinerja hasil pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan agenda perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi serta daya saing pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut

Tabel
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Pendidikan
Kabupaten Kolaka Utara

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	TARGET RENSTRA DISDIK TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN KE				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2023	2024	2025	2026	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	SPM																		
a	Capaian Pelayanan SPM Pendidikan																		
b	Angka Rata Lama Sekolah																		
c	APK PAUD																		
d	APK SD/MI/Paket A																		
e	APK SMP/MTs/Paket B																		
f	Angka Kelulusan SD/Mi/Paket A																		
g	Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B																		
h	Angka Putus Sekolah SD/Mi																		
i	Angka Putus Sekolah SMP/MTs																		
j	Bangunan Ruang Kelas SD/MI yang kondisi baik																		

k	Bangunan Ruang Kelas SMP/MTs yang kondisi baik																		
l	SD/MI yang terakreditasi																		
m	SMP/MTs yang terakreditasi																		
n	Rasio Ketersediaan Sekolah Penduduk Usia Sekolah SD/MI																		
o	Rasio Ketersediaan Sekolah Penduduk Usia Sekolah SMP/MTs																		
p	Angka Melek Huruf																		
q	Guru PAUD yang berkualifikasi pendidikan S1/D-IV																		
r	Guru PAUD yang memiliki sertifikat pendidik																		
s	Guru DIKDAS yang berkualifikasi pendidikan S1/D-IV																		
t	Guru Dikdas yang memiliki sertifikat pendidik																		
u	Pengawas Sekolah yang berkualifikasi pendidikan S1/D-IV																		
v	Pengawas Sekolah yang memiliki sertifikat pendidik																		
w	Bangunan Gedung Kesenian																		

2.4. Tantangan dan Peluang pengembangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kajian terhadap kondisi real perkembangan sektor pendidikan dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT (Strengths, weaknesses, opportunities, threats), yang meliputi bidang pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, pendidikan nonformal, peningkatan mutu dan tenaga kependidikan dan kebudayaan. Kajian tersebut diarahkan pada lingkungan strategis dinas pendidikan dan kebudayaan, baik internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan (strengths) dan kelemahan weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Di bawah ini adalah rumusan terhadap kajian internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT.

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN/STRENGTHS (S)

- a. Animo masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD) semakin meningkat.
- b. Banyak bermunculan lembaga-lembaga PAUD yang didirikan oleh masyarakat.
- c. Capaian APK/APM pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat yang berdasarkan hasil evaluasi internal dinas pendidikan dan kebudayaan semakin meningkat.
- d. Lulusan SD/ sederajat, SMP/ sederajat dari tahun ke tahun semakin meningkat.
- e. Penduduk melek aksara sudah mencapai 94,21%.
- f. Adanya peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang PAUD, dan Dikdas

KELEMAHAN/WEAKNESSES (W)

- a. Tingkat Capaian APK PAUD, berdasarkan hasil evaluasi internal, masih dibawah capaian rata-rata nasional dan propinsi.
- b. Kepastian dalam memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas belum dapat diwujudkan sepenuhnya.
- c. Layanan pendidikan keaksaraan fungsional bagi orang dewasa belum sepenuhnya dapat menjangkau penduduk yang belum melek aksara.
- d. Peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang PAUD, DIKDAS, dan Nonformal belum sesuai kebutuhan yang ada.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG/OPPOTUNITIES (O)

- a. Komitmen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan layanan pembangunan pada sektor pendidikan untuk semua jenjang pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama
- b. Adanya komitmen pemerintah daerah yang menetapkan pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun
- c. Semakin meningkatnya daya dukung anggaran dari pemerintah pusat (APBN), provinsi (APBD Provinsi), maupun Kabupaten (APBD Kabupaten) dalam memenuhi perluasan daya tampung dan peningkatan mutu pendidikan.
- d. Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dan Propinsi dalam meningkatkan kualifikasi akademik pendidik agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- e. Kepedulian serta partisipasi masyarakat semakin meningkat terhadap dunia pendidikan.
- f. Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan operasional sekolah (BOS), baik untuk tingkat pendidikan dasar maupun menengah.

- g. Adanya peningkatan koordinasi dan sinergitas antarfungsi baik di internal maupun internal dalam penyelenggaraan pemerintah pusat.

ANCAMAN/THREATS (T)

- a. Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat.
- b. Angka kemiskinan relatif tinggi.
- c. Masih terdapat perusahaan yang merekrut karyawan/karyawanita pada penduduk yang masih usia sekolah.
- d. Dalam hal kebijakan pengupahan, DUDI masih memperlakukan sama antara karyawan yang lulusan pendidikan menengah dengan lulusan yang ada di bawahnya.

Dengan berpijak pada analisis lingkungan internal dan eksternal sebagaimana tergambar di atas, maka strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang sudah di tetapkan adalah sebagai berikut.

1. STRATEGI S-O

- a. Meningkatkan daya tampung dengan cara mendirikan unit satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- b. Meningkatkan pembangunan ruang kelas baru dalam rangka menambah daya tampung pada semua jenjang pendidikan.
- c. Memenuhi ketercukupan sarana penunjang satuan/program pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas.
- d. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.

2. STRATEGI W-O

- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Meningkatkan rekrutmen guru honor daerah

3. STRATEGI S-T

- a. Meningkatnya daya tampung dengan cara menambah pembangunan ruang kelas;
- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- c. Menambah jumlah satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- d. Meningkatkan partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- e. Mengembangkan program kegiatan yang ada pada jalur pendidikan nonformal.

4. STRATEGI W-T

- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi penilik PNF dan Tutor pada jalur pendidikan nonformal.
- c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- d. Meningkatkan daya tampung sekolah;

- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawas satuan/program pendidikan pada jalur pendidikan formal.

BAB III
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam menyusun perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi suatu daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa akan datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karenaitu, analisis isu- isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis untuk meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, agar dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka menjalankan mandat masyarakat dan lingkungan eksternal, maka pemerintah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan yang dimaksud agar Pemerintah Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan kondisi lingkungan. Perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar kedalam yang tidak boleh diabaikan. Sehingga permasalahan pembangunan baik yang berasal dari lingkungan eksternal (internasional, nasional dan regional) maupun lingkungan internal yang terjadi dapat dijadikan isu-isu strategis dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah selalu dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi 3 urusan, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Urusan pemerintahan konkuren merupakan kewenangan pusat, provinsi dan daerah yang meliputi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan

Secara rinci permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilihat sebagai berikut :

3.1 Permasalahan

3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

- a. Masih Kurangnya sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Belum semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki sertifikat sesuai kompetensinya.
- c. Penyebaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan belum merata khususnya daerah pegunungan.
- d. Rendahnya Kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di tingkat PAUD, dan Pendidikan Dasar

- e. Belum semua siswa (SD dan SMP) dari keluarga miskin mendapatkan KIP.
- f. Masih terdapat tanah SD yang sebagian masih berstatus milik masyarakat ditengarahi berpotensi menimbulkan sengketa.

3.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang Kebudayaan

- a. Gedung kesenian dan budaya belum tersedia diKabupaten Kolaka Utara.
- b. Masih rendahnya pelestarian dan aktualisasi nilai budaya dalam rangka penyelamatan aset budaya.
- c. Masih rendahnya pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan seni/budaya daerah.
- d. Masih rendahnya Kompetensi SDM Kebudayaan.
- e. Masih minimnya sarana dan prasarana kebudayaan.

3.2 Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 sd. 2026

1. Tahun 2023

“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Optimalisasi Dukungan Infrastruktur Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas”

2. Tahun 2024

“Peningkatan Kemandirian Masyarakat Melalui Dukungan Penguatan Ekonomi Kreatif Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Mantap”

3. Tahun 2025

“Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Dukungan Infrastruktur Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas”

4. Tahun 2026

“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Penguatan Daya Saing Ekonomi Lokal Dalam Rangka Mendukung Kesejahteraan Masyarakat”

Tema ini mencakup upaya umum dalam menggalakkan perbaikan mental-spiritual pada seluruh elemen dan pemangku kepentingan Kabupaten Kolaka Utara baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat.

Dari delapan misi tersebut di atas, yang terkait dengan kebijakan pembangunan sektor pendidikan terdapat pada misi keempat. Dari misi tersebut tujuan yang ingin dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah ***Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan kebudayaan dan Olahraga***

Pemerataan pendidikan ini dimungkinkan berdasar pemikiran bahwa persoalan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan belum sepenuhnya tercapai, untuk itu diperlukan perluasan akses pendidikan yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten Kolaka Utara. Ditinjau dari sisi pencapaian pembangunan bidang pendidikan untuk kurun waktu lima tahun yang lalu, pada prinsipnya pemikiran yang demikian dirasakan tidak sepenuhnya tepat, utamanya untuk jenjang pendidikan dasar. Keberhasilan pelaksanaan program BOS yang dilansir sejak tahun 2005, membuktikan bahwa program wajib belajar 9 (sembilan) tahun telah berhasil dicapai. Selain itu tahun 2016, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A telah mencapai 106,87 % dan untuk SMP/MTs/Paket B sebesar 101,06%. Perluasan akses diperlukan pada jenjang pendidikan menengah, oleh karena pada tahun yang sama APK SLTA baru mencapai 89,79%, dapat dimaklumi mengapa peningkatan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan masih menjadi prioritas pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Kolaka Utara yang dalah satu

implemetasinya dilakukan dengan mengarahkan kebijakan pada peningkatan dan pengembangan secara bertahap wajib belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Bila dikaji keterkaitannya dengan pembangunan bidang pendidikan pada skala nasional, pada periode pembangunan pendidikan tahun 2019-2024, fokus pada peningkatan daya saing pendidikan pada skala regional (kawasan Asia Tenggara). Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya prioritas pembangunan pendidikan di Kabupaten Kolaka Utara tidak sekedar mencapai peningkatan dan perluasan akses pendidikan, akan tetapi perlu di fokuskan pula pada upaya untuk memperkuat daya saing pendidikan pada semua tataran melalui peningkatan kualitas pendidikan pada berbagai jalur dan jenjang pendidikan.

Sedangkan program pembangunan yang terkait dengan bidang pendidikan dan kebudayaan adalah sebagai berikut :

- a. Standarisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui akreditasi dan Pembakuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah.
- b. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi, standar mutu, serta tersenggaranya akreditasi pendidikan dasar.
- c. Penyediaan bantuan pembiayaan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu.
- d. Pengintegrasian pendidikan karakter ke dalam mata pelajaran yang sesuai pada jenjang pendidikan dasar.
- e. Penerapan layanan teknologi pendidikan.
- f. Peningkatan kerjasama dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan lembaga terkait seperti perguruan tinggi (PT), Lembaga penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat pengembangan dan pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) dan lembaga lainnya yang relevan.

g. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi, standar mutu pendidikan Non Formal dan Informal.

Terlepas dari hal tersebut, dengan mencermati program pembangunan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan nampak bahwa fokus pembangunan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan peningkatan mutu pada pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal dan Informal, serta peningkatan mutu tenaga Pendidik dan Kependidikan. Ada satu urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar yaitu program kebudayaan.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap Pencapaian Program Daerah

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Pelayanan Dikbud	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Pendidikan berbasis kompetensi, berkeadilan dan terjangkau 	Terbatasnya kapasitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, baik itu SDM, anggaran, sistem dan prosedur dalam meningkatkan kualitas pelayanan prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang terdapat pada dinas pendidikan dan kebudayaan di kabupaten maupun yang ada pada satuan pendidikan masih kurang. 2. Intensitas komunikasi dan kerjasama antar bidang dan sub bagian masih memerlukan peningkatan terutama terkait dengan implementasi program yang pelaksanaannya membutuhkan kerjasama dan kebersamaan antar bidang amupun antar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya perhatian dan respon stakeholder's pendidikan khususnya Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kolaka Utara melalui penyusunan regulasi dan kebijakan yang berpihak terhadap peningkatan kualitas pendidikan. 2. Tersedianya pendanaan yang besar untuk pengembangan program-program layanan pendidikan dan kebudayaan realisasinya, sejalan dengan komitmen

			sub bagian.	Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan 20% dari APBN.
--	--	--	-------------	--

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019-2024. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN 2019-2024 merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu Program dan kegiatan pada Rencana Startegis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023-2026 mengacu pada sasaran Strategis Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019-2024. Dalam rangka mengintegrasikan, dan mensinergikan perencanaanantara pusat dan daerah maka diperlukan penyandingan antara sasaran pada Renstra KL, yaitu Kemendikbud dan Renstra Provinsi, yaitu Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.3

Sasaran Dalam Renstra Kemendikbud, Dikbud Provinsi dan Dikbud Kabupaten Kolaka Utara

Sasaran Kemendikbud	Sasaran Dikbud Propinsi	Sasaran Dikbud Kabupaten Kolaka Utara	Permasalahan
<p>Meningkatnya mutu PAUD dan Dikmas yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan perluasan akses dan pemerataan PAUD yang berkualitas • Meningkatkan kontribusi dan peran pendidikan non formal (PNF) dalam menunjang sukses program wajib di kabupaten dan pembentangan akses 	<p>Adanya potensi perbedaan arah kebijakan program mengingat periodisasi yang berbeda-beda antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten</p>
<p>Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas • Terpenuhinya jumlah, kualifikasi, dan kompetensi guru sesuai 	

		SPM dalamrang kamemenu histandarn asioalpend idikanpada semuajenj angpendidi kan	
Meningkatnya Lembaga/satua n pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarak an pendidikan keluaraga			
Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki katahanan budaya			

Secara umum, telahaan keselarasan antar sasaran dari instansi Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Lebih lanjut sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target per tahunnya. Dalam upaya pencapaian sasaran, dijalankan program dan kegiatan.

Sinergi program dan kegiatan Pemerintah Pusat sebagaimana disusun oleh Kemedikbud, Pemerintah Provinsi oleh Dikbud Sulawesi Tenggara dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kolaka

Utara yang disusun oleh Dikbud masih memiliki permasalahan sebagaimana tersebut diatas.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan kajian atas faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara, maka ditetapkan isu-isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara sebagai berikut :

1. Masih perlu peningkatan tingkat pendidikan karena hingga pada saat ini yang diarahkan dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
2. Masih perlu penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas.

3. Masih perlunya peningkatan sarana prasarana pendidikan dan penyempurnaan kurikulum.
4. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan jaman
5. Tenaga pendidik belum tersebar merata ke seluruh wilayah Kabupaten Kolaka Utara, karena konsentrasi pada wilayah padat penduduk sedangkan daerah jauh dari wilayah pusat kota masih kekurangan.
6. Rendahnya kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan pegawai Tidak Tetap (PTT) di tingkat PAUD, dan Pendidikan Dasar.
7. Belum semua siswa (SD, dan SMP) dari keluarga miskin mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merupakan Program Nasional mengetaskan kemiskinan.
8. Status tanah SD Negeri yang masih milik masyarakat yang digunakan sekolah dapat menimbulkan sengketa
9. Memudarnya nilai-nilai seni dan budaya tradisional, akan berdampak pada tercerabutnya generasi penerus bangsa, sehingga dibutuhkan berbagai upaya untuk melestarikan dan mengembangkannya secara kontekstual.
10. Terwujudnya generasi penerus yang memiliki daya saing dan daya sanding yang tinggi terhadap berbagai kompetisi dan kehidupan masyarakat baik nasional maupun global, membutuhkan upaya-upaya yang serius, terencana dan berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas pendidikannya

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten Kolaka Utara pada urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan dan urusan wajib non pelayanan dasar bidang kebudayaan. Maka dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara perlu dirumuskan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2023-2026 secara lebih jelas dan konkret. Berikut uraian penjelasan lebih detailnya.

4.1.1. Tujuan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mewujudkan misi pendidikan dapat ditetapkan tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Kolaka Utara sebagai berikut

1. Mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kebudayaan

4.1.2. Sasaran Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Kolaka Utara di Perlukan Pengembangan sejumlah sasaran Startegis yang akan dicapai pada akhir periode pembangunan pendidikan dan kebudayaan, yaitu pada tahun 2026. Sasaran yang dimaksud dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan berkualitas pada semua jenjang pendidikan
2. Terwujudnya kesadaran akan kekayaan budaya dan kearifan lokal Kolaka Utara.
3. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara disajikan pada Tabel TC- 25 berikut ini.

Tabel. T.C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Data Awal	Target Tahun			
						2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas	Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan berkualitas pada semua jenjang pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.16	12.17	12.18	12.19	12.2
			Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.54	8.76	8.98	9.2	9.42
			Angka Partisipasi Kasar PAUD	(%)	91.21	91.88	92.55	93.22	93.89
			Angka Partisipasi Kasar SD	(%)	105.98	106.88	107.78	108.68	109.58
			Angka Partisipasi Murni SD	(%)	94.22	95.08	95.94	96.8	97.66
			Angka Partisipasi kasar SMP	(%)	90.66	93.58	96.5	99.42	102.34
			Angka Partisipasi murni SMP	(%)	74.95	75.71	76.47	77.23	77.99
			Tingkat kelulusan SD	(%)	100	100	100	100	100
			Tingkat Kelulusan SMP	(%)	100	100	100	100	100
			Cakupan jumlah tenaga pendidik bersertifikat	(%)	41.17	46.55	51.93	57.31	62.69
		Terwujudnya kesadaran akan kekayaan budaya	Persentase benda seni dan budaya bersejarah yang dilestarikan (kondisi terawat)	%	60	67	67	75	75

dan kearifan lokal Kolaka Utara	Persentase budaya lokal yang berpartisipasi dalam festival budaya	%	80	75	75	87	100
	Jumlah Pengunjung Atraksi Budaya/Festival Budaya	Orang	2586	3000	3250	3500	4000
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	0	0	0	0	0
	Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Desain perencanaan pembangunan daerah terdiri dari dua bagian penting yakni: **Perencanaan Strategik** yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah; **Perencanaan Operasional** yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPD maka dianggap strategis. Karena itu, penyusunan Perencanaan dimaksudkan untuk menjabarkan rumusan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana aksi daerah dalam sebuah dokumen.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengerahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar

memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Kabupaten Kolaka Utara merupakan fokus/tema pembangunan setiap tahunnya selama 4 (Empat) tahun. Penetapan dan fokus/tema ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan fokus/tema dalam setiap tahunnya selama 4 (Empat) tahun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kabupaten Kolaka Utara secara menyeluruh. Rumusan strategi dan arah kebijakan bappeda dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel T-C.26 sebagai berikut.

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tema			
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Optimalisasi Dukungan Infrastruktur Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas			
Peningkatan Kemandirian Masyarakat Melalui Dukungan Penguatan Ekonomi Kreatif Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Mantap			
Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Dukungan Infrastruktur Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas			
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Penguatan Daya Saing Ekonomi Lokal Dalam Rangka Mendukung Kesejahteraan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap pendidikan kebudayaan dan Olahraga	Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan berkualitas pada semua jenjang pendidikan	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh jenjang dan pemerataan akses untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.	Meningkatkan manajemen pelayanan seluruh pendidikan dasar dan menengah sesuai SPM Bidang pendidikan
		Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan pelayanan pendidikan	Pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan lainnya secara berkelanjutan
			Peningkatan Kapasitas guru melalui jenjang pendidikan formal dan non formal
		Meningkatkan minat baca masyarakat	Melaksanakan sosialisasi dan lomba- lomba menulis, membaca dan bercerita
Mendekatkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif tetap mengarah pada visi dan misi Bupati. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOLAKA UTARA 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat Daerah			
						targ et	(Rp)	targ et	(Rp)	targ et	(Rp)	targ et	(Rp)	targ et	(Rp)		
		02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan SPM SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan	55.28 %	57.64 %	59,741,517,800	59.71 %	58,468,369,700	61.71 %	59,548,049,533	62%	59,519,264,249	64%	301,846,759,562		
		0201	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya pemerataan serta akses layanan pendidikan dasar SD yang berkualitas	91,49 %	93,8 %	39,054,282,900	96%	36,282,313,000	98%	38,371,188,433	100 %	38,245,595,449	100 %	150,923,379,781		

		02	2012	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	92 Ruang	3 Ruang	744,120,000	1 Ruang	248,040,000	3 Ruang	744,120,000	2 Ruang	550,000,000	11 Ruang	2,286,280,000		Kolaka Utara
		02	2013	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	17 Ruang	11 Ruang	2,436,145,000	11 Ruang	2,436,145,000	11 Ruang	2,436,145,000	11 Ruang	2,436,145,000	44 Ruang	9,744,580,000		Kolaka Utara
		02	2014	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0	13 Ruang	1,578,506,800	13 Ruang	1,578,506,800	13 Ruang	1,578,506,800	13 Ruang	1,578,506,800	52 Ruang	6,314,027,200		Kolaka Utara
		02	2015	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	129 Unit	1 Unit	412,388,000	1 Unit	412,388,000	1 Unit	412,388,000	1 Unit	412,388,000	4 Unit	1,649,552,000		Kolaka Utara
		02	2016	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	95 Unit	8 Unit	1,575,191,120	8 Unit	1,575,191,120	8 Unit	1,611,392,000	8 Unit	1,575,191,120	32 Unit	6,336,965,360		Kolaka Utara

		02	201	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	95 <i>Unit</i>	2 <i>Unit</i>	400,000,000	2 <i>Unit</i>	400,000,000	2 <i>Unit</i>	400,000,000	2 <i>Unit</i>	450,000,000	8 <i>Unit</i>	1,650,000,000		<i>Kolaka Utara</i>
		02	201	08	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/ Berat	696 <i>Ruang</i>	44 <i>Ruang</i>	6,246,823,080	44 <i>Ruang</i>	6,246,823,080	44 <i>Ruang</i>	6,246,823,080	44 <i>Ruang</i>	6,246,823,080	176 <i>Ruang</i>	24,987,292,320		<i>Kolaka Utara</i>
		02	201	11	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	31 <i>Ruang</i>	12 <i>Ruang</i>	711,976,000	12 <i>Ruang</i>	711,976,000	12 <i>Ruang</i>	711,976,000	12 <i>Ruang</i>	711,976,000	48 <i>Ruang</i>	2,847,904,000		<i>Kolaka Utara</i>
		02	201	12	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		3 <i>Unit</i>	375,000,000	3 <i>Unit</i>	375,000,000	3 <i>Unit</i>	375,000,000	3 <i>Unit</i>	375,000,000	12 <i>Unit</i>	1,500,000,000		<i>Kolaka Utara</i>

		02	2013	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru, Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi Sedang/ Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi Sedang/ Berat	81 Unit	1 Unit	125,000,000	1 Unit	125,000,000	1 Unit	125,000,000	1 Unit	125,000,000	4 Unit	500,000,000		Kolaka Utara
		02	2014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	696 Paket	15 Paket	535,500,000	15 Paket	435,500,000	15 Paket	535,500,000	15 Paket	535,500,000	60 Paket	2,042,000,000		Kolaka Utara
		02	2021	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		33 Paket	3,725,000,000	20 Paket	2,394,850,000	33 Paket	3,725,000,000	33 Paket	3,725,000,000	132 Paket	13,569,850,000		Kolaka Utara
		02	2021	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	112 Satuan Pendidikan	112 Satuan Pendidikan	168,498,800	112 Satuan Pendidikan	128,625,000	112 Satuan Pendidikan	188,580,000	112 Satuan Pendidikan	188,580,000	112 Satuan Pendidikan	674,283,800		Kolaka Utara
		02	2021	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan	112 Satuan Pendidikan	112 Satuan Pendidikan	41,975,300	112 Satuan Pendidikan	41,975,300	112 Satuan Pendidikan	41,975,300	112 Satuan Pendidikan	65,327,800	112 Satuan Pendidikan	191,253,700		Kolaka Utara

					Rekomendasi														
		02	2015	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		392 Peserta Didik	314,289,000	392 Peserta Didik	314,289,000	392 Peserta Didik	354,270,000	392 Peserta Didik	365,275,000	1568 Peserta didik	1,348,123,000			Kolaka Utara
		02	2016	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		75 Orang	2,230,442,000	75 Orang	1,903,442,000	75 Orang	1,451,084,453	75 Orang	1,329,454,849	75 Orang	6,914,423,301			Kolaka Utara

		02	2017	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		900 Orang	638,434,600	50 Orang	199,568,500	900 Orang	638,434,600	900 Orang	638,434,600	3600 Orang	2,114,872,300		Kolaka Utara
		02	2018	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	112 Satuan Pendidikan	112 Satuan Pendidikan	300,592,200	112 Satuan Pendidikan	300,592,200	112 Satuan Pendidikan	300,592,200	112 Satuan Pendidikan	442,592,200	112 Satuan Pendidikan	1,344,368,800		Kolaka Utara
		02	2019	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	112 Satuan Pendidikan	112 Satuan Pendidikan	13,398,280,000	112 Satuan Pendidikan	13,398,280,000	112 Satuan Pendidikan	13,398,280,000	112 Satuan Pendidikan	13,398,280,000	112 Satuan Pendidikan	53,593,120,000		Kolaka Utara

		02	2010	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	112 Orang	112 Orang	98,547,000	112 Orang	98,547,000	112 Orang	98,547,000	112 Orang	98,547,000	448 Orang	394,188,000		Kolaka Utara
		02	2011	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun		13 Ruang	2,997,574,000	8 Ruang	1,867,574,000	13 Ruang	2,997,574,000	13 Ruang	2,997,574,000	52 Ruang	10,860,296,000		Kolaka Utara
		02	2022	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya pemerataan serta akses layanan pendidikan dasar SMP yang berkualitas	91,49%	93,8%	11,863,807,700	96%	### ### ### #	98%	12,040,485,300	100%	12,108,070,400	100%	47,533,477,600		
		02	2022	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	279 Ruang	1 Ruang	245,000,000	1 Ruang	245,000,000	1 Ruang	245,000,000	1 Ruang	275,000,000	4 Ruang	1,010,000,000		Kolaka Utara
		02	2024	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0	2 Ruang	655,266,560	2 Ruang	655,266,560	2 Ruang	655,266,560	2 Ruang	655,266,560	8 Ruang	2,621,066,240		Kolaka Utara

		02	2026	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	17 Ruang	2 Ruang	1,091,183,800	2 Ruang	1,091,183,800	2 Ruang	1,091,183,800	2 Ruang	1,091,183,800	8 Ruang	4,364,735,200		Kolaka Utara
		02	2029	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	31 Unit	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	4 Unit	800,000,000		Kolaka Utara
		02	2022	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 unit	3 Unit	429,629,400	3 Unit	429,629,400	3 Unit	429,629,400	3 Unit	429,629,400	12 Unit	1,718,517,600		Kolaka Utara
		02	2024	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	154 Ruang	7 Ruang	1,415,769,640	6 Ruang	1,115,769,640	7 Ruang	1,415,769,640	7 Ruang	1,415,769,640	28 Ruang	5,363,078,560		Kolaka Utara
		02	2025	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	12 Unit	1 Unit	256,000,000	1 Unit	256,000,000	1 Unit	256,000,000	1 Unit	256,000,000	4 Unit	1,024,000,000		Kolaka Utara

		02	202	17	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	10 Unit	2 Unit	280,000,000	2 Unit	280,000,000	2 Unit	295,000,000	2 Unit	295,000,000	8 Unit	1,150,000,000		Kolaka Utara
		02	202	21	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	8 Unit	2 Unit	250,000,000	2 Unit	250,000,000	2 Unit	265,000,000	2 Unit	265,000,000	8 Unit	1,030,000,000		Kolaka Utara
		02	202	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	16 Paket	3 Paket	194,500,000	3 Paket	194,500,000	5 Paket	271,000,000	5 Paket	271,000,000	16 Paket	931,000,000		Kolaka Utara
		02	202	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		2500 Peserta Didik	129,325,400	2500 Peserta Didik	129,325,400	2500 Peserta Didik	129,325,400	2500 Peserta Didik	149,326,000	1000 Peserta didik	537,302,200		Kolaka Utara

		02	202	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	35 Satuan Pendidikan	35 Satuan Pendidikan	38,960,500	35 Satuan Pendidikan	38,960,500	35 Satuan Pendidikan	38,960,500	35 Satuan Pendidikan	45,960,000	35 Satuan Pendidikan	162,841,500		Kolaka Utara
		02	202	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		273 Peserta Didik	310,757,500	273 Peserta Didik	310,757,500	273 Peserta Didik	340,650,000	273 Peserta Didik	340,650,000	1092 Peserta didik	1,302,815,000		Kolaka Utara
		02	202	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		268 Orang	384,514,900	15 Orang	75,000,000.0	268 Orang	414,650,000	268 Orang	425,235,000	1072 Orang	1,299,399,900		Kolaka Utara

		02	202	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	35 Satuan Pendidikan	35 Satuan Pendidikan	45,600,000	35 Satuan Pendidikan	45,600,000	35 Satuan Pendidikan	45,600,000	35 Satuan Pendidikan	45,600,000	35 Satuan Pendidikan	182,400,000		Kolaka Utara
		02	202	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	35 Satuan Pendidikan	35 Satuan Pendidikan	5,891,700,000	35 Satuan Pendidikan	5,891,700,000	35 Satuan Pendidikan	5,891,700,000	35 Satuan Pendidikan	5,891,700,000	35 Satuan Pendidikan	23,566,800,000		Kolaka Utara
		02	202	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		35 Orang	45,600,000	35 Orang	45,600,000	35 Orang	55,750,000	35 Orang	55,750,000	140 Orang	202,700,000		Kolaka Utara
		02	203		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnta Akses Masyarakat terhadap PAUD	70,21%	72%	5,992,699,600	74%	6,347,721,000	76%	6,263,101,800	78%	6,263,101,800	78%	24,372,949,200		

		02301	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	28 Ruang	2 Ruang	425,000,000	2 Ruang	425,000,000	2 Ruang	425,000,000	2 Ruang	425,000,000	8 Ruang	1,700,000,000		Kolaka Utara
		02302	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	7 Unit	8 Unit	872,480,000	8 Unit	872,480,000	8 Unit	872,480,000	8 Unit	872,480,000	32 Unit	3,489,920,000		Kolaka Utara
		02303	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	28 Ruang	1 Unit	79,600,000	1 Unit	79,600,000	1 Ruang	100,000,000	1 Ruang	100,000,000	2 Ruang	359,200,000		Kolaka Utara
		02304	Rehabilitasi Sedang/ Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	1 Unit				50,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	2 Unit	250,000,000		Kolaka Utara

		020307	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	28 Paket	2 Paket	50,000,000	2 Paket	50,000,000	2 Paket	50,000,000	2 Paket	50,000,000	8 Paket	200,000,000		<i>Kolaka Utara</i>
		020302	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia		26 Paket	625,000,000	26 Paket	625,000,000	26 Paket	625,000,000	26 Paket	625,000,000	104 Paket	2,500,000,000		<i>Kolaka Utara</i>
		020303	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	122 Satuan Pendidikan	122 Satuan Pendidikan	25,000,000	122 Satuan Pendidikan	25,000,000	122 Satuan Pendidikan	35,000,000	122 Satuan Pendidikan	35,000,000	122 Satuan Pendidikan	120,000,000		<i>Kolaka Utara</i>
		020304	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	122 Satuan Pendidikan	122 Satuan Pendidikan	25,000,000	122 Satuan Pendidikan	25,000,000	122 Satuan Pendidikan	35,000,000	122 Satuan Pendidikan	35,000,000	122 Satuan Pendidikan	120,000,000		<i>Kolaka Utara</i>
		020305	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		100 Orang	500,000,000	100 Orang	500,000,000	100 Orang	500,000,000	100 Orang	500,000,000	100 Orang	2,000,000,000		<i>Kolaka Utara</i>

		02	203	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		340 Orang	268,653,400	10 Orang	50,000,000	340 Orang	378,655,600	340 Orang	378,655,600	1360 Orang	1,075,964,600		Kolaka Utara
		02	203	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	122 Satuan Pendidikan	122 Satuan Pendidikan	111,166,200	122 Satuan Pendidikan	111,166,000	122 Satuan Pendidikan	131,166,200	122 Satuan Pendidikan	131,166,200	122 Satuan Pendidikan	484,664,600		Kolaka Utara
		02	203	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	122 Satuan Pendidikan	122 Satuan Pendidikan	3,010,800,000	122 Satuan Pendidikan	3,010,800,000	122 Satuan Pendidikan	3,010,800,000	122 Satuan Pendidikan	3,010,800,000	122 Satuan Pendidikan	12,043,200,000		Kolaka Utara
		02	204		Pengelolaan Pendidik Non Formal/Ke setaraan	Meningkatnta Akses Masyarakat terhadap DIKMAS	4,14%	7,14%	2,830,727,600	9,14%	3,207,706,600	11,14%	2,873,274,000	13,14%	2,902,496,600	13,14%	11,714,204,800		

		02	204	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Telah Dibangun		3 Unit	789,227,000	3 Unit	789,227,000	3 Unit	789,227,000	3 Unit	789,227,000	12 Unit	3,156,908,000		Kolaka Utara
		02	204	07	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia			50,000,000	1 Paket	33,000,000	1 Paket	33,000,000	2 Paket	116,000,000				Kolaka Utara
		02	204	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia		2 Paket	179,376,000	2 Paket	179,376,000	2 Paket	179,376,000	2 Paket	179,376,000	8 Paket	717,504,000		Kolaka Utara
		02	204	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		330 Peserta didik	80,778,600	330 Peserta didik	75,265,000	330 Peserta didik	90,325,000	330 Peserta didik	95,265,000	1320 Peserta didik	341,633,600		Kolaka Utara

		02	2045	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Ke setaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		176 Orang	261,067,400	176 Orang	211,060,000	176 Orang	261,067,400	176 Orang	285,350,000	704 Orang	1,018,544,800		Kolaka Utara
		02	2047	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Ke setaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Ke setaraan yang Mengelola Dana BOP	18 Satuan Pendidikan	18 Satuan Pendidikan	1,459,500,000	18 Satuan Pendidikan	1,459,500,000	18 Satuan Pendidikan	1,459,500,000	18 Satuan Pendidikan	1,459,500,000	18 Satuan Pendidikan	5,838,000,000		Kolaka Utara
		02	2042	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Non Formal/Ke setaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Ujian	330 Peserta didik	330 Peserta didik	60,778,600	330 Peserta didik	60,778,600	330 Peserta didik	60,778,600	330 Peserta didik	60,778,600	1320 Peserta didik	243,114,400		Kolaka Utara
		101	003	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Cakupan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal		25%	204,250,000	50%	381,900,000	75%	222,500,000	100%	222,500,000				

		0301	201	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang di susun		2 Dokumen	124,250,000	2 Dokumen	301,900,000	2 Dokumen	135,000,000	2 Dokumen	135,000,000				
		0301	201	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar		1 Dokumen	22,500,000	1 Dokumen	22,500,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000				
		0301	202	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun		1 Dokumen	22,500,000	1 Dokumen	22,500,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000			92450000	
		0301	203	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia		147 Buku	36,750,000	147 Buku	36,750,000	147 Buku	40,000,000	147 Buku	40,000,000			42,550,000	
		0301	204	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkatkan Kompetensinya		40 Orang	42,500,000	40 Orang	42,500,000	40 Orang	45,000,000	27 Orang	45,000,000				

		032	202	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan Pendidikan Non Formal yang di tetapkan													
		032	201	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Tersusun		1 Dokumen	22,500,000	1 Dokumen	22,500,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000				
		032	202	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Tersusun		1 Dokumen	22,500,000	1 Dokumen	22,500,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000				
		032	202				2 Dokumen	80,000,000	2 Dokumen	80,000,000	2 Dokumen	87,500,000	2 Dokumen	87,500,000				

		0 3 2	0 3 2	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Tersedia		122 Buku	35,00 0,000	122 Buku	35,00 0,000	122 Buku	37,50 0,000	122 Buk u	37,50 0,000				
		0 4		PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDID IKAN	Cakupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		100	65,00 0,000	100	65,00 0,000	100	75,00 0,000	100					
		2 0 1		Pemerataa n Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidi kan bagi Satuan Pendidika n Dasar, PAUD,dan Pendidika n Non Formal/Ke setaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang disebar		2 Doku men	65,00 0,000	2 Doku men	65,00 0,000	2 Doku men	75,00 0,000	2 Dok ume n	75,00 0,000				

		04	201	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Ke setaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	40,000,000			
		04	201	02	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Ke setaraan	Terlaksananya Penataan Pendistribusi an Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,000,000			
		05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Cakupan Sekolah yang mendapatkan izin operasional		100	140,000,000	100	140,000,000	100	165,000,000	100	165,000,000			

		0501	201	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang diterbitkan izin Operasionalnya		2 Dokumen	60,000,000	2 Dokumen	80,000,000	2 Dokumen	70,000,000	2 Dokumen	70,000,000				
		0501	201	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi		1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,000,000				
		0501	202	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,000,000				
		0502	202	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh	Jumlah Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan izin Operasionalnya		3 Dokumen	80,000,000	3 Dokumen	60,000,000	3 Dokumen	95,000,000	3 Dokumen	95,000,000				

					Masyarakat	ya													
		05	202	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi		1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000				
		05	202	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,000,000				

		052032	032	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat		1 Doku men	30,00 0,000	1 Doku men	20,00 0,000	1 Doku men	35,00 0,000	1 Dok ume n	35,00 0,000				
		02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase Peningkatan Pelestarian nilai budaya daerah			367,358,000		367,358,000		389,567,668		409,046,151			1,533,329,819	
		02	201	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Kebudayaan yang dikelola oleh masyarakat		4 Obje k	74,741,000	4 Obje k	74,741,000	4 Obje k	78,478,050	4 Obje k	82,401,953	4 Obje k		310,362,003	
		02	201	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		4 Obje k	35,54 1,000	4 Obje k	35,54 1,000	4 Obje k	37,31 8,050	4 Obje k	39,18 3,953	4 Obje k	147, 584, 003	<i>Kolaka Utara</i>

		02	201	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		50 Orang	39,200,000	50 Orang	39,200,000	50 Orang	41,160,000	50 Orang	43,218,000	200 Orang	162,778,000		Kolaka Utara
		02	202	202	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang dilestarikan		1 Objek	133,267,000	1 Objek	133,267,000	1 Objek	143,771,618	1 Objek	150,960,199	1 Objek	561,265,816		
		02	202	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		1 Objek	73,167,000	1 Objek	73,167,000	1 Objek	80,666,618	1 Objek	84,699,949	4 Objek	311,700,566		Kolaka Utara
		02	202	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		4 Laporan	30,500,000	4 Laporan	30,500,000	4 Laporan	32,025,000	4 Laporan	33,626,250	16 Laporan	126,651,250		Kolaka Utara

		02	202	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan		1 Sertifikat	29,600,000	1 Sertifikat	29,600,000	1 Sertifikat	31,080,000	1 Sertifikat	32,634,000	4 Sertifikat	122,914,000		Kolaka Utara
		02	203		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Lembaga adat yang di Bina		1 Objek	159,350,000	1 Objek	159,350,000	1 Objek	167,318,000	1 Objek	175,684,000	4 Objek	661,702,000		
		02	203	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		1 Objek	58,750,000	1 Objek	58,750,000	1 Objek	61,688,000	1 Objek	64,772,000	4 Objek	243,960,000		Kolaka Utara

		02	203	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina		60 orang	68,600,000	60 orang	68,600,000	60 orang	72,030,000	60 orang	75,632,000	240 Orang	284,862,000		Kolaka Utara
		02	203	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/ Difasilitasi		4 Unit	32,000,000	4 Unit	32,000,000	4 Unit	33,600,000	4 Unit	35,280,000	16 Unit	132,880,000		Kolaka Utara
		03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan Pengembangan Kesenian Tradisional		100 %	140,400,000	100 %	140,400,000	100 %	147,420,000	100 %	154,791,000	100 %	583,011,000		
		03	201		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten /Kota	x		5 Lembaga	140,400,000	5 Lembaga	140,400,000	5 Lembaga	147,420,000	5 Lembaga	154,791,000	5 Lembaga	583,011,000		

		03	201	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		50 Orang	80,400,000	50 Orang	80,400,000	50 Orang	84,420,000	50 Orang	88,641,000	200 Orang	333,861,000		Kolaka Utara
		03	202	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi		50 Sertifikat	30,000,000	50 Sertifikat	30,000,000	50 Sertifikat	31,500,000	50 Sertifikat	33,075,000	200 Sertifikat	124,575,000		Kolaka Utara
		03	203	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya		5 Lembaga	30,000,000	5 Lembaga	30,000,000	5 Lembaga	31,500,000	5 Lembaga	33,075,000	5 Lembaga	124,575,000		Kolaka Utara
		04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan Pembinaan Sumber Daya Manusia		100 %	79,600,000	100 %	79,600,000	100 %	83,580,000	100 %	87,759,000	100 %	330,539,000		

		04	201	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah sumber daya manusia yang dibina		30 Orang	79,600,000	30 Orang	79,600,000	30 Orang	83,580,000	30 Orang	87,759,000	30 Orang	330,539,000		
		04	201	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten /Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		30 Orang	28,400,000	30 Orang	28,400,000	30 Orang	29,820,000	30 Orang	31,311,000	120 Orang	117,931,000		<i>Kolaka Utara</i>
		04	202	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi		4 Unit	32,800,000	4 Unit	32,800,000	4 Unit	34,440,000	4 Unit	36,162,000	16 Unit	136,202,000		<i>Kolaka Utara</i>

		04	201	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya		2 Dokumen	18,400,000	2 Dokumen	18,400,000	2 Dokumen	19,320,000	2 Dokumen	20,286,000	8 Dokumen	76,406,000		Kolaka Utara
		05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola masyarakat		100 %	225,937,000	100 %	225,937,000	100 %	237,234,000	100 %	249,096,000	100 %	1,220,574,000		
		05	201		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten /Kota	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan		10 Objek	125,937,000	10 Objek	125,937,000	10 Objek	132,234,000	10 Objek	138,846,000	10 Objek	805,324,000		
		05	201	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan		4 Objek	35,400,000	4 Objek	35,400,000	4 Objek	37,170,000	4 Objek	39,029,000	4 Objek	146,999,000		Kolaka Utara
		05	201	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		6 Objek	90,537,000	6 Objek	90,537,000	6 Objek	95,064,000	6 Objek	99,817,000	6 Objek	375,955,000		Kolaka Utara

		05	202	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten /Kota	Jumlah Cagar budaya yang dikelola masyarakat		16 Objek	68,000,000	16 Objek	68,000,000	16 Objek	71,400,000	16 Objek	74,970,000		282,370,000		
		05	2021	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi		4 Objek	24,000,000	4 Objek	24,000,000	4 Objek	25,200,000	4 Objek	26,460,000		99,660,000		<i>Kolaka Utara</i>
		05	2022	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan		6 Objek	15,600,000	6 Objek	15,600,000	6 Objek	16,380,000	6 Objek	17,199,000		64,779,000		<i>Kolaka Utara</i>
		05	2023	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan		6 Objek	28,400,000	6 Objek	28,400,000	6 Objek	29,820,000	6 Objek	31,311,000		117,931,000		<i>Kolaka Utara</i>
		05	203	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan Cagar Budaya yang diterbitkan yang diberikan izin untuk di bawah ke Luar Daerah		100 %	32,000,000	100 %	32,000,000	100 %	33,600,000	100 %	35,280,000		132,880,000		

		05	203	01	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi		1 Objek	32,00 0,000	1 Objek	32,00 0,000	1 Objek	33,60 0,000	1 Objek	35,28 0,000	4 Objek	132, 880, 000		Kolaka Utara
		01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja urusan pemerintah daerah		100 %	### ### ### #	100 %	### ### ### #	100 %	### ### ### #	100 %	### ### ### #	100 %	### ### ### #	-	
		01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan kinerja perangkat daerah yang dibuat dan akuntabel		100 %	608, 693, 900	100 %	513, 639, 500	100 %	588,6 62,50 0	100 %	588,6 62,50 0	100 %	2,2 99, 658 ,40 0		
		01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	251,8 04,40 0	3 Dokumen	221,8 00,00 0	3 Dokumen	211,6 25,50 0	3 Dokumen	211,6 25,50 0	12 Dokumen	896, 855, 400		Kolaka Utara

		01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	13,282,000	1 Dokumen	13,282,000	1 Dokumen	15,282,000	1 Dokumen	15,282,000	4 Dokumen	57,128,000		Kolaka Utara
		01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	10,262,000	1 Dokumen	10,262,000	1 Dokumen	15,262,000	1 Dokumen	15,262,000	4 Dokumen	51,048,000		Kolaka Utara
		01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	9,528,000	1 Dokumen	10,528,000	1 Dokumen	15,528,000	1 Dokumen	15,528,000	4 Dokumen	51,112,000		Kolaka Utara

		01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	9,365,000	1 Dokumen	13,365,000	1 Dokumen	13,365,000	1 Dokumen	13,365,000	4 Dokumen	49,460,000		Kolaka Utara
		01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen	18,282,500	1 Dokumen	38,282,500	1 Dokumen	41,275,000	1 Dokumen	41,275,000	4 Dokumen	139,115,000		Kolaka Utara
		01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Dokumen	296,170,000	5 Dokumen	206,120,000	5 Dokumen	276,325,000	5 Dokumen	276,325,000	20 Dokumen	1,054,940,000		Kolaka Utara

		01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	### ### ### #	100 %	### ### ### #	100 %	### ### ### #	100 %	### ### ### #	### ### ### #			
		01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1395 Orang	132,777,980,414	1395 Orang	98,682,231,589	1395 Orang	137,174,980,414	1395 Orang	139,727,960,000	1395 Orang	508,363,152,417		Kolaka Utara
		01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	93,648,700	12 Dokumen	93,648,700	12 Dokumen	95,663,500	12 Dokumen	95,663,500	48 Dokumen	378,624,400		Kolaka Utara
		01	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Dokumen	61,821,000	12 Dokumen	61,821,000	12 Dokumen	64,325,000	12 Dokumen	64,325,000	48 Dokumen	252,292,000		Kolaka Utara
		01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 Laporan	9,944,000	1 Laporan	9,944,000	1 Laporan	12,525,000	1 Laporan	12,525,000	4 laporan	44,938,000		Kolaka Utara

					SKPD													
		01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	49,645,000	12 Laporan	49,645,000	12 Laporan	49,645,000	12 Laporan	49,645,000	48 Laporan	198,580,000		Kolaka Utara
		01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Laporan	113,690,000	3 Laporan	103,690,000	3 Laporan	124,015,000	3 Laporan	130,350,000	12 Laporan	471,745,000		

		01	203	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	26,927,000	1 Laporan	26,927,000	1 Laporan	31,250,000	1 Laporan	31,250,000	4 laporan	116,354,000		Kolaka Utara
		01	203	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	75,263,000	1 Laporan	65,263,000	1 Laporan	76,265,000	1 Laporan	82,600,000	4 laporan	299,391,000		Kolaka Utara
		01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	11,500,000	1 Laporan	11,500,000	1 Laporan	16,500,000	1 Laporan	16,500,000	4 laporan	56,000,000		Kolaka Utara
		01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	459,314,000	100 %	439,260,000	100 %	511,687,000	100 %	511,687,000	100 %	1,921,948,000		
		01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	45,000,000	1 Paket	45,000,000	1 Paket	54,000,000	1 Paket	54,000,000	4 Paket	198,000,000		Kolaka Utara

		01	205	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	120,310,000	1 Dokumen	110,256,000	1 Dokumen	130,330,000	1 Dokumen	130,330,000	4 Dokumen	491,226,000		<i>Kolaka Utara</i>
		01	205	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	27,187,000	1 Dokumen	27,187,000	1 Dokumen	32,125,000	1 Dokumen	32,125,000	4 Dokumen	118,624,000		<i>Kolaka Utara</i>
		01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		7 Orang	30,220,000	7 Orang	30,220,000	7 Orang	42,000,000	7 Orang	42,000,000	28 Orang	144,440,000		<i>Kolaka Utara</i>
		01	205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		545 Orang	143,990,000	545 Orang	133,990,000	545 Orang	154,625,000	545 Orang	154,625,000	2180 Orang	587,230,000		<i>Kolaka Utara</i>

		01	2051	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		147 Orang	92,607,000	147 Orang	92,607,000	147 Orang	98,607,000	147 Orang	98,607,000	588 Orang	382,428,000		Kolaka Utara
		01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	673,921,300	100 %	533,499,500	100 %	827,790,800	100 %	916,787,400	100 %	2,951,999,000		
		01	20601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	61,962,300	1 Paket	51,624,500	1 Paket	71,256,800	1 Paket	75,253,400	4 Paket	260,097,000		Kolaka Utara
		01	20602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	33,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	75,000,000	1 Paket	125,000,000	4 Paket	283,000,000		Kolaka Utara
		01	20603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	50,000,000	1 Paket	25,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	4 Paket	175,000,000		Kolaka Utara

		01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	78,750,000	1 Paket	68,750,000	1 Paket	83,325,000	1 Paket	88,325,000	4 Paket	319,150,000		Kolaka Utara
		01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		1 Dokumen	76,080,000	1 Dokumen	56,500,000	1 Dokumen	79,080,000	1 Dokumen	79,080,000	4 Dokumen	290,740,000		Kolaka Utara
		01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	4 Laporan	110,000,000		Kolaka Utara
		01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	349,129,000	1 Laporan	256,625,000	1 Laporan	439,129,000	1 Laporan	469,129,000	4 Laporan	1,514,012,000		Kolaka Utara
		01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54.40%	58.40%	835,000,000	59.20%	405,000,000	63.20%	943,000,000	67.20%	880,000,000	67.20%	3,063,000,000		

		01	207	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		5 Unit	105,000,000	2 Unit	42,000,000	5 Unit	115,000,000	5 Unit	115,000,000	20 Unit	377,000,000		Kolaka Utara
		01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		8 Unit	660,000,000	1 Unit	185,000,000	9 Unit	660,000,000	9 Unit	660,000,000	34 Unit	2,165,000,000		Kolaka Utara
		01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		27 Unit	45,000,000	27 Unit	53,000,000	47 Unit	133,000,000	47 Unit	65,000,000	74 Unit	296,000,000		Kolaka Utara
		01	207	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		10 Unit	25,000,000	10 Unit	25,000,000	10 Unit	35,000,000	10 Unit	40,000,000	40 Unit	125,000,000		Kolaka Utara
		01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		36 Laporan	715,231,893	36 Laporan	714,585,000	36 Laporan	740,990,593	36 Laporan	752,014,993	144 Laporan	2,922,822,479		

		01	208	02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4,000,000	12 Laporan	4,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,500,000	48 Laporan	18,500,000		Kolaka Utara
		01	208	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	154,626,893	12 Laporan	153,980,000	12 Laporan	179,385,593	12 Laporan	189,909,993	48 Laporan	677,902,479		Kolaka Utara
		01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	556,605,000	12 Laporan	556,605,000	12 Laporan	556,605,000	12 Laporan	556,605,000	48 Laporan	2,226,420,000		Kolaka Utara
		01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		112 Unit	815,299,000	112 Unit	975,211,000	112 Unit	923,616,000	112 Unit	991,174,800	114 Kendaraan	3,455,300,800		

		01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		12 Unit	74,396,000	12 Unit	74,396,000	12 Unit	74,396,000	12 Unit	77,385,000	12 Unit	300,573,000		Kolaka Utara
		01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		70 Unit	722,633,000	70 Unit	632,545,000	70 Unit	828,895,000	70 Unit	893,464,800	70 Unit	3,077,537,800		Kolaka Utara
		01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		30 Unit	18,270,000	30 Unit	18,270,000	30 Unit	20,325,000	30 Unit	20,325,000	30 Unit	77,190,000		Kolaka Utara
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	250,000,000								

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaak Uara merupakan acuan legal bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan program dan kegiatan ke depan selama periode tahun 2023-2026. Sebagai acuan pengembangan program dan kegiatan ke depan, renstra disusun dengan memperhatikan dan mencermati kecenderungan dinamika perkembangan pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait dengannya. Seperti bidang sosial, ekonomi, budaya, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Catatan penting yang perlu disampaikan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2023-2026 adalah acuan tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Kolaka Utara yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023-2026, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, meningkatkan pembangunan karakter dan revolusi mental. Hal ini dapat dimaklumi berdasarkan pemikiran bahwa pengambil kebijakan di Kabupaten Kolaka Utara masih memandang persoalan pemerataan ke peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang sudah berjalan menjadi semakin baik. Sehingga pendidikan di Kabupaten Kolaka Utara siap memasuki tahap daya saing regional, hal tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPJNP) 2005-2025, dimana pada periode pembangunan 2015-2020 tahap pembangunan pendidikan di Indonesia telah memasuki tahap peningkatan mutu, relevansi dan daya saing regional.

Sejumlah tantangan pada dasarnya masih menghadang dalam pengupayaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Kolaka Utara, tantangan yang nampak nyata adalah tingginya tingkat diferensiasi capaian pembangunan pendidikan yang terjadi di antara Kecamatan atau bahkan Satuan Pendidikan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara. Capaian-

Capaian keberhasilan secara merata di tingkat Kabupaten seringkali menjadi nampak kurang menggembirakan, karena rendahnya capaian pembangunan pendidikannya memang lambat. Untuk itu prioritas sasaran pembangunan. Pendidikan perlu diarahkan pada beberapa wilayah/kecamatan/desa/satuan pendidikan yang tertinggal dalam pembangunan pendidikannya, dibandingkan dengan wilayah/kecamatan/desa/satuan pendidikan di Kabupaten Kolaka Utara.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitemn dari seluruh aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saj, karena secara subtansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memenag dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahunnya. Rencana kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).

Lasusua, 31 Maret 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Kolaka Utara,



